

**SKRIPSI**

**PERANAN SATUAN NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

**(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun oleh :**

**ENDANG SUPARTA  
05.140.045**

**Program Kekhususan :**

**Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No.Reg: 2768/ PK V/ 03/ 09

**PERANAN SATUAN NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG)**

(Endang Suparta, 05140045, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 75, 2009)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan terhadap psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi oleh aparat penegak hukum, akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi Bangsa Indonesia kedepannya. Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika, kewenangan polisi berdasarkan struktur yang merupakan bagian dari penegakan hukum, terutama penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika. Dalam lembaga Kepolisian, penegakan hukum ini masuk dalam ruang lingkup satuan narkoba, yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah : a) bagaimana strategi dan format satuan narkoba dalam mencegah terjadinya tindak pidana psikotropika, b) apa yang menjadi kendala-kendala satuan narkoba dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika, c) upaya apakah yang dilakukan oleh satuan narkoba dalam mengatasi kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika, metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yuridis sosiologis/ empiris. Hasil kesimpulan skripsi ini, memperlihatkan bahwa strategi dan format yang digunakan satuan narkoba dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika di Kota Padang adalah dengan dengan mengungkap, memutus jaringan sindikat dan peredaran gelap psikotropika, serta melakukan upaya pre-emptif berupa kegiatan-kegiatan edukatif, dengan sasaran yang mempengaruhi faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang terjadinya tindak pidana psikotropika, serta upaya preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap, dan upaya represif, yaitu melakukan penindakan berupa penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana psikotropika, satuan narkoba mengalami kendala internal dan eksternal. Satuan narkoba melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kendala internal dan eksternal tersebut. saran penulis, dalam strategi dan format yang digunakan satuan narkoba, masih terdapat kekurangan, seperti, tidak adanya koordinasi yang jelas dengan media massa, padahal media massa memiliki andil yang besar didalam menginformasikan setiap tindak pidana psikotropika yang ditangani kepolisian, satuan narkoba diharapkan berkoordinasi dengan departemen terkait atau laboratorium kesehatan yang ada di Kota Padang, untuk mempercepat pemeriksaan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana psikotropika, penulis juga menyarankan agar Mabes Polri dan Polda Sumbar giat melakukan pelatihan bagi penyidik di satuan narkoba, agar SDM penyidik meningkat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat didalam perubahan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Ini merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara Nasional.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia tersebut khususnya di bidang penegakan hukum dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang namanya mampu menanggulangi setiap tindak pidana. Menegakkan hukum dan menggunakan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa

---

<sup>1</sup> Hamdani.M, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 1.

dipisahkan dalam proses penegakan hukum<sup>2</sup> yang nantinya mampu menciptakan ketentraman dan keadilan didalam masyarakat.

Realitas sosial yang ada dalam masyarakat menyatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang ingin mereka capai melalui instrumen hukum, sehingga hukum sebagai alat yang memiliki kedudukan yang sangat sentral. wajar Robert Mc Iver, sebagai Ahli Hukum Tata Negara menyatakan bahwa “ *without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing that they do*”<sup>3</sup> ketertiban dan keadilan diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat dan memandang dimana masyarakat tersebut berada.<sup>4</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah jalah perbuatan yang melawan hukum.<sup>5</sup> Perbuatan melawan hukum berhubungan erat

<sup>2</sup> Ismansyah, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marginal*” *Suara Rakyat*, No. 4/April/2007, April 2007, hlm. 6.

<sup>3</sup> Terjemahan bebasnya adalah tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban orang akan kehilangan arah, tak tahu kemana tujuan, tidak tahu apa yang akan mereka dilakukan.

<sup>4</sup> Ismansyah, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marginal*” *Suara Rakyat*, No. 4/April/2007, April 2007, *Ibid*.

<sup>5</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alun-alun, Bandung, 1986, hlm. 111.

## BAB IV

### PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai Peranan Satuan Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika Studi Di Wilayah Hukum Poltabes Padang, Maka sampailah penulis pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini.

#### A. Kesimpulan

1. Strategi dan format yang digunakan Satuan Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika di Kota Padang adalah dengan mengungkap, memutus jaringan sindikat dan peredaran gelap psikotropika, melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan, mengungkap motivasi/ latar belakang dari kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan pemusnahan barang bukti yang berhasil disita, khususnya terhadap Psikotropika Golongan I, serta melakukan upaya pre-emptif, preventif dan represif.
2. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana psikotropika Satuan Narkoba Poltabes Padang mengalami kendala-kendala internal dan eksternal. Kendala Internal yang dihadapi, belum adanya test kit untuk menguji benar tidaknya pelaku menggunakan psikotropika, Kurangnya pelatihan terhadap personil atau penyidik tindak pidana psikotropika yang dilaksanakan oleh Polda Sumbar



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2004.
- Hadi Utomo, Warsito, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2005.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta ,1994
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ismansyah, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus-Kasus Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Marginal" *Suara Rakyat*; LBH Padang, 2007.
- Kejaksaan Tinggi Jambi, *Penangkapan Dan Penahanan & Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Jambi, 2005.
- , *Narkotika Dan Psikotropika*, Jambi; Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP pada Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000
- Neng Sarmida, Aria Zurneti Dan Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Padang; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002
- "Profesionalisme Polri Antara Harapan dan Kenyataan", *Suara Rakyat*; LBH Padang, 2007.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta; Subdit Bintibmas Polri, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986.
- Sunarsu, Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosilogi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.